

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0513) 5676023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/073 -PNFI/Disdikpora/2011

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu

- ca :
1. Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/259-UPK/SE/Disdikpora/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal **KELOMPOK BERMAIN (KB) KENANGA** dari Ketua PKBM Harapan Maju Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 001/PKBM-HM/10/2010, tanggal 20 Oktober 2010;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/04-KP/Disdikpora/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal **KELOMPOK BERMAIN (KB) PINUS** dari Ketua TP PKK Desa Gunung Antasari Nomor : 030/23-PAUD/KB/09/2010, tanggal 20 Desember 2010;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/032-TK/Disdikpora/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal **KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-ICHHWAN** dari Ketua TP PKK Desa Sungai Dua Nomor : 01/PKK-DS/2010, tanggal 01 Nopember 2010;
 4. Surat Pengantar Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421/05/DISDIKPAR/2010, tanggal 20 Nopember 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal **KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH IBU** dari Ketua TP PKK Desa Madu Retno Nomor : 045/PKK-DPU/XI/2010, tanggal 12 Juli 2010;

- ang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) Swasta perlu dikeluarkan surat izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

ingat

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);

MEMUTUSKAN :

lapkan

TAMA

- : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk Kelompok Bermain (KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

UA

- : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian Kelompok Bermain (KB) tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

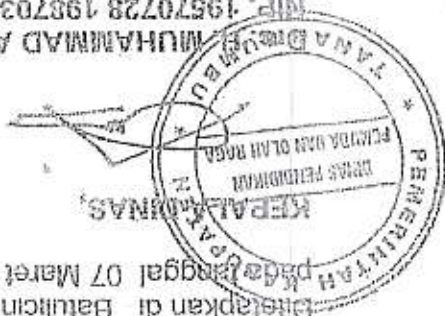
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

GA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 07 Maret 2011



MURAHIMAD AMIN, MM
NIP. 19570728 198703 1 004

an kepada yth :
Kepala Tanah Bumbu di Gunung Tinggi,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan,
Kepala UPRK Simpang Empat,
Kepala UPRK Karang Bintang,
Kelompok Berman (KB) yang bersangkutan,
Arsip.